

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD adalah penerimaan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Sari Yuliawati, 2024).

Kinerja kemandirian keuangan suatu daerah bisa dinilai melalui tinggi rendahnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh daerah. Bila dilihat hubungannya dari kontribusi otonomi daerah bagi setiap daerah, PAD sering dianggap menjadi salah satu penunjuk ataupun tolak ukur dalam menilai keterikatan daerah terhadap pusat. Pada dasarnya, makin banyak kontribusi PAD terhadap APBD, ini menandakan semakin kecilnya keterikatan daerah terhadap pusat sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggung jawab (Sari & Indrajaaya, 2018)

2.1.1.2 Manfaat dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah itu sendiri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan terhadap sumber-sumber yang sudah ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem, pelayanan, penertiban objek dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Adapun ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan cara menggali sumber-sumber baru yang diperoleh melalui sebuah peraturan (L. S. Fadhila & Susilowati, 2025).

2.1.1.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, klasifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Badan Pendapatan Daerah (bapenda.baliprov.go.id), jenis pajak daerah yang menjadi sumber PAD di Provinsi Bali meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

Di Provinsi Bali, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar PAD karena tingginya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat maupun sektor pariwisata.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kata lain, retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata (Chrisna, Wahidah & Bambang, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa pengelompokan retribusi daerah meliputi:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - 2) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber PAD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan Perusahaan milik daerah atau

BUMD dan penjualan aset milik daerah dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil *divestasi* penyertaan modal pemerintah daerah.

Jenis Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatannya, meliputi:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta atau kelompok usaha rakyat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, penerimaan lain yang sah meliputi:

- a) Pendapatan bunga deposito daerah
- b) Jasa Giro
- c) Denda Pajak Daerah
- d) Pemanfaatan Aset Daerah
- e) Pungutan Wisatawan Asing di Bali
- f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Dari beberapa sumber PAD tersebut, sektor pajak daerah menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD di Provinsi Bali, khususnya adalah yang berasal dari

sektor pariwisata seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah di Provinsi Bali.

2.1.1.4 Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Naning (2016), terdapat faktor yang mempengaruhi PAD suatu daerah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari kondisi ekonomi dan demografi daerah yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah, namun sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD.

- a. Investasi, investasi mendorong pertumbuhan kegiatan usaha dan memperluas basis pajak daerah, sehingga berpotensi meningkatkan PAD.
- b. Inflasi, inflasi mempengaruhi PAD melalui perubahan daya beli masyarakat dan nilai nominal penerimaan pajak serta retribusi daerah.
- c. Produk Domestik regional Bruto (PDRB), mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi daerah. Semakin tinggi PDRB, semakin besar potensi penerimaan PAD.
- d. Jumlah Penduduk, entukan besarnya potensi wajib pajak dan pengguna layanan publik yang berkontribusi terhadap PAD.

2. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari kebijakan, kapasitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD.

- a. Sarana dan Prasarana, Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai mendukung efektivitas pemungutan PAD dan kualitas pelayanan publik.
- b. Insentif, Insentif yang tepat dapat meningkatkan kinerja aparat pemungut dan kepatuhan wajib pajak daerah.
- c. Penerimaan Subsidi, Penerimaan subsidi membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga mendukung optimalisasi pengelolaan PAD.
- d. Penerimaan Pembangunan, Pembangunan daerah mendorong aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan PAD.
- e. Sumber Daya Manusia, SDM aparatur yang berkualitas berperan penting dalam pengelolaan dan pengawasan PAD.
- f. Peraturan Daerah, Peraturan daerah menjadi dasar hukum pemungutan PAD dan menentukan kepastian serta kepatuhan wajib pajak.
- g. Sistem dan pelaporan yang baik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penerimaan PAD.

2.1.1.5 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan mengenai cara perhitungan jumlah PAD adalah:

$$\text{PAD} = \text{PJD} + \text{RD} + \text{HPKD} + \text{LPADS}$$

Keterangan :

- PAD = Jumlah Pendapatan Asli Daerah
- PJD = Pajak Daerah
- RD = Retribusi Daerah
- HPKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- LPADS = Lain-lain PAD yang Sah

Perhitungan PAD dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penggunaan rumus ini bertujuan untuk memperoleh nilai PAD secara komprehensif sehingga dapat menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Akan tetapi, diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Rina & Wahid, 2019).

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Zahidah & Dientri (2023), dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pokok masing-masing dana perimbangan tersebut adalah: Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; Dana Alokasi Umum adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan horizontal (*horizontal imbalance*) antar pemerintah daerah; Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan antar daerah dalam memberikan pelayanan dasar.

Dana Perimbangan juga memberikan manfaat penting berupa daerah antara lain adalah meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan, mempercepat penyediaan sarana dan prasarana publik, serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Selain itu, dana perimbangan juga berperan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama bagi daerah yang memiliki PAD terbatas, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik. Bagi masyarakat, keberadaan dana perimbangan memberikan manfaat berupa meningkatnya kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, serta perluasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya (Nopia Yudiastuti et al., 2025).

2.1.2.3 Jenis-jenis Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Besaran DBH ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber penerimaan, baik yang berasal dari sumber daya alam maupun dari bagi hasil pajak.pajak.

- 1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
 - b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
 - c. Cukai Hasil Tembakau adalah pungutan negara yang dikenakan pada produk hasil olahan tembakau (rokok, cerutu, tembakau, dan lain-lain).
- 2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, terdiri atas:
 - a. Kehutanan. DBH Kehutanan berasal dari: Iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi.
 - b. Mineral dan Batu Bara. DBH Mineral dan Batu Bara berasal dari: Iuran tetap dan iuran produksi.
 - c. Perikanan. DBH sumber daya alam perikanan ditetapkan sebesar 80% dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. DBH sumber daya alam perikanan

dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum selanjutnya yang disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemberian dana alokasi umum ini bertujuan untuk menyamakan kemampuan keuangan suatu daerah dengan memperhatikan potensi dari daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk serta tingkat pendapatan dari daerah tersebut. Sehingga dari potensi daerah yang bisa saja dikarenakan sumber daya alam Indonesia yang tidak merata, untuk menyeimbangkannya DAU dimaksudkan untuk memperbaiki dalam pemerataan perimbangan keuangan daerah yang ditimbulkan dari hasil bagi sumber daya atau potensi tersebut (Pradana & Handayani, 2023).

3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Daerah tertentu yang menjadi prioritas tersebut adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan daerah tertinggal/terpencil, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan dan daerah pariwisata. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian/lembaga teknis terkait, Kegiatan DAK untuk bidang pendidikan dirumuskan oleh menteri pendidikan nasional, bidang kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan, bidang kependudukan dirumuskan oleh kepada bidang koordinasi keluarga berencana nasional, bidang prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana air minum dan lain-lain. (Andriana, 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, DAK dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Pembagian Dana Alokasi Khusus menjadi fisik dan nonfisik dilakukan karena karakter dan tujuan penggunaannya berbeda. Dana Alokasi Khusus Fisik ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dimaksudkan untuk meningkatkan mutu layanan publik dan pengembangan sumber daya manusia.

2.1.2.4 Faktor yang mempengaruhi Dana Perimbangan

Menurut Meutia et al., (2022), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dana perimbangan pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor pada Dana Alokasi Umum
 - Kebutuhan fiskal daerah, yaitu tingkat kebutuhan pendanaan daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik;

- Kapasitas fiskal daerah, yaitu kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri;
- Alokasi belanja pegawai, yaitu besarnya kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai daerah.

2) Faktor pada Dana Bagi Hasil

- Realisasi penerimaan negara, yaitu besarnya penerimaan pusat yang dapat dibagi hasilkan kepada daerah;
- Potensi sumber daya alam;
- Kebijakan persentase (proporsi), yaitu ketentuan pembagian hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3) Faktor pada Dana Alokasi Khusus

- Kriteria umum, seperti bagaimana kemampuan suatu daerah;
- Kriteria khusus, seperti kategori daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Kriteria teknis, yaitu sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.2.5 Formula Perhitungan Dana Perimbangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan mengenai cara perhitungan jumlah dana perimbangan adalah:

$$\mathbf{DP = DBH + DAU + DAK}$$

Keterangan:

DP = Jumlah Dana Perimbangan

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Khusus

DAK = Dana Alokasi Khusus

Perhitungan Dana Perimbangan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan rumus ini bertujuan untuk memperoleh nilai Dana Perimbangan secara menyeluruh sehingga dapat menggambarkan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

2.1.3 Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah

Kinerja kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerah tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun sumber dana eksternal lainnya. (Ariwibowo, 2016).

Kemandirian keuangan daerah merupakan rasio atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pengeluarannya sendiri. Dalam penelitiannya ini kinerja kemandirian digunakan untuk melihat upaya pemerintah daerah untuk menangani kegiatan pembiayaan daerahnya sendiri, baik untuk pembiayaan operasional maupun pembiayaan pembangunan, dengan lebih mengandalkan sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerahnya sendiri (Saleh, 2023).

Menurut Abdul Halim, kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan PAD dibandingkan dengan dana yang berasal dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya.

2.1.3.2 Tujuan Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja kemandirian keuangan daerah merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, terutama PAD. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib menyajikan dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai tingkat kemandirian keuangan daerah. salah satu cara untuk menilai kinerja kemandirian keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD, khususnya rasio kemandirian keuangan daerah yang membandingkan PAD dengan dana yang berasal dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai

indikator untuk menilai tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah secara mandiri (Pradana & Handayani, 2023).

2.1.3.3 Pola Hubungan Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Tabel 2.1

Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola Hubungan Konsultif

Pola hubungan konsultif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif berarti peran pemerintah pusat semakin berkurang dan tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi, peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian, melalui klasifikasi tersebut dapat diketahui apakah suatu daerah berada pada pola hubungan instruktif, konsultatif, partisipatif, atau delegatif yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

2.1.3.4 Faktor yang mempengaruhi Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Astuti et al., (2025), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja kemandirian suatu daerah, antara lain:

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, yang menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri;

- 2) Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, dimana semakin tinggi ketergantungan maka kemandirian daerah semakin rendah;
- 3) Struktur ekonomi daerah (PDRB), yang mencerminkan kekuatan ekonomi daerah dalam mendukung penerimaan daerah.

2.1.3.5 Pengukuran Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur menggunakan beberapa indikator, antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Menurut Halim

$$RKKD = \frac{PAD}{Dana\ Perimbangan} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2007), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui PAD dibandingkan dengan dana yang berasal dari pemerintah pusat.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Menurut Mahmudi (2019)

$$RKKD = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat\ \&\ Provinsi\ +\ Pinjaman} \times 100\%$$

Rasio ini menekankan perbandingan PAD dengan sumber pembiayaan dari luar daerah.

3. Derajat Desentralisasi Fiskal

$$DDF = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk melihat kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah.

4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$RKD = \frac{Dana\ Perimbangan}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur Tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini, kinerja kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2007), yaitu perbandingan antara PAD dengan dana perimbangan. Perhitungan rasio kemandirian yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Penggunaan rasio ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin melihat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri melalui PAD dibandingkan dengan ketergantungannya terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat. Selain itu, rasio ini dapat mengklasifikasikan tingkat kemandirian daerah ke dalam pola hubungan instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja kemandirian keuangan daerah (Nalle et al., 2021).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah, dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu negara akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam satu periode (Chrisna, Wahidah & Bambang, 2019).

Afdhal & Rosi (2023:46-49) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah konsep yang berfokus pada perubahan dalam ukuran ekonomi suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ini terutama melibatkan peningkatan dalam jumlah produksi dan pendapatan ekonomi daerah yang tercermin dalam angka-angka ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Beberapa karakteristik utama dari pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus pada *Output* dan Pendapatan: Pertumbuhan ekonomi berpusat pada peningkatan output ekonomi, yang bisa diukur melalui produksi barang dan jasa yang lebih besar. Ini juga melibatkan kenaikan pendapatan total masyarakat atau wilayahnya.
- 2) Pendapatan Per Kapita: Pertumbuhan ekonomi juga dapat diukur dengan melihat peningkatan pendapatan per kapita. Hal ini memperhitungkan pertumbuhan pendapatan rata-rata per individu dalam populasi.

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana laju pertumbuhan yang tinggi dan stabil mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi, sedangkan pertumbuhan yang melambat atau bernilai negatif menunjukkan penurunan kesejahteraan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai alat evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian. (Putra & Hidayat, 2016).

2.1.4.2 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2012:140) menyebutkan bahwa ada tiga faktor atau tiga komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

1) Akumulasi Modal (*Capital Accumulation*)

Akumulasi modal merupakan penambahan aset produktif yang digunakan dalam proses produksi, seperti pembangunan infrastruktur, investasi peralatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Semakin besar investasi yang dilakukan, maka semakin besar pula kapasitas produksi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja (*Growth in Population and Labor Force*)

Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam kegiatan ekonomi. Ketersediaan tenaga kerja yang memadai akan mendukung peningkatan produksi barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara.

3) Kemajuan Teknologi (*Technological Progress*)

Kemajuan teknologi merupakan perkembangan metode, teknik, dan inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Dengan adanya teknologi yang lebih baik, output yang dihasilkan dapat meningkat meskipun penggunaan faktor produksi relatif tetap.

2.1.4.3 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (Mudji & Taripar, 2017).

Menurut Mudji & taripar (2017:37) perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan diantaranya:

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menyatakan bahwa PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu dan biasanya satu tahun.

2) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini menyatakan bahwa nilai tambah dari kegiatan-kegiatan dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran dalam perekonomian pada suatu periode tertentu.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjelaskan bahwa PDRB dihitung sebagai jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu dan biasanya satu tahun.

PDRB juga dapat dihitung dengan menggunakan dua metode diantaranya:

1) Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dari Nilai Produksi Bruto (NPB) dengan biaya antara masing-

masing dinilai atas dasar harga yang berlaku. Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dikenal dengan tiga macam pendekatan perhitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode perhitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokasi lainnya.

2) Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Nilai Tambah Bruto (NTB) dalam perhitungan harga konstan hanya menggambarkan volume produksi. Perhitungan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil.

2.1.4.4 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah dihitung menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan PDRB atas harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dihitung sebagai persentase perubahan PDRB ADHK dari satu periode ke periode sebelumnya. Secara matematis, perhitungan pertumbuhan ekonomi dirumuskan sebagai berikut (D Tolosang, 2018):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

Pengukuran ini digunakan untuk menunjukkan perubahan output riil perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Pengukuran tersebut dinilai mampu menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah secara objektif tanpa dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga.

2.1.5 Good Government Governance Theory

Good government governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Good governance mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Manaf, 2016).

Soepomo (2000:143) menjelaskan istilah *good government governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya dijelaskan untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh adalah memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah.

GGG sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Nasrun, 2019).

Menurut *World Bank*, *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and sosial resources for development sociey*”. Dengan demikian good governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengartikan Pemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 merumuskan 9 prinsip yang harus ditegakkan untuk bisa melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan/kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Menurut Shinta Sari et al., (2024), dengan melaksanakan GGG ada beberapa manfaat yang akan di peroleh yaitu:

- 1) Meminimalkan *agency cost*, Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.
- 2) Meningkatkan kinerja pemerintahan, Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
- 3) Memperbaiki citra pemerintahan, Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

2.2 Kajian Empiris

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat berikut ini :

R. Neneng dan Nisa Noor Wahid (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). Menyatakan bahwa secara parsial Dana perimbangan memberikan dampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan berpengaruh signifikan

antara PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Machfud & Asnawi (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Wike, Arpani & Halmawati (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan PAD dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Christina & Bambang (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana

perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Siti, Amran & Hanly (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Menyatakan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, secara simultan variabel PAD dan dana perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Riyans Ardiansyah (2023) meneliti mengenai Determinan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Menyatakan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, secara parsial dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, secara simultan PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Wasil & Nika (2020) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Menyatakan bahwa PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah,

PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Eko Diyah (2022) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Menyatakan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, secara simultan PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Vidia, Buntoro & Mutiara (2024) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2021. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Eny & Lilis (2018) meneliti mengenai Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif

tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja pegawai berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Joice & Lukfiah (2018) meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah, DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah.

Era & Nur (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, DAK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Alifina & Nur Fadjrih (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, Bantuan Provinsi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Maulida Arifina (2024) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

Mahardika, Kartini & Darwis (2022) meneliti mengenai Pengaruh Kemandirian Keuangan dan belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. Menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi memoderasi kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

Rendy Alvaro & Adhi Prasetyo (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. Menyatakan bahwa PAD, DAK dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk pertumbuhan ekonomi ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

Disamping itu, pada pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

Addin & Nur (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAU tidak berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap belanja modal, DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal.

Riris, Arvian & Raden (2024) mengenai meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Fitrianingsih et al., (2025) meneliti mengenai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderator Pengaruh Pajak, retribusi, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, dana perimbangan menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi secara langsung juga tidak memberikan dampak yang berarti terhadap belanja modal. Namun demikian, variabel pertumbuhan ekonomi berperan secara signifikan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal. Sebaliknya, peran moderasi pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap belanja modal tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Thariq & Nur (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. Menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal, PAD yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, DAU yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, DAK yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Made Antara & Made Sri (2024) meneliti mengenai *Structure Analysis and Growth Trends the Economy of Bali Province Indonesia Post COVID-19* atau Analisis Struktur dan Tren Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Pasca COVID-19. Menyatakan bahwa kunjungan wisatawan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Semakin banyak wisatawan yang datang ke Bali

semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan, yang kemudian digunakan Bali untuk membiayai daerahnya serta mengurangi ketergantungan Bali terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan maka untuk melihat orisinalitas penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tempat dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Eny Wahyuni & Lilis Ardini (2018). Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah. Variabel Independen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel Dependen: Belanja Modal Dan Belanja Pegawai. Lokasi Penelitian: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja pegawai berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol 7, No 6, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
2	Machfud, Asnawi & Naz'aina (2021). Meneliti Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode Analisis: Regresi Data Panel dengan Eviews.	Variabel Dependen: Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan. Metode Analisis: Regresi Data Panel dengan Eviews.	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio	Jurnal Manajemen Indonesia Vol 5 No 1, PPIM Universitas Malikussaleh

					kemandirian keuangan daerah.	
3	R. Neneng Rina Andriani & Nisa Noor Wahid (2018). Meneliti Pemerintah Kabupaten/Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2006-2015.	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Variabel Independen: Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah	Metode Penelitian: Deskriptif & Studi Kasus. Teknik Analisis: Analisis Regresi Berganda.. Lokasi Penelitian: Pemerintah Kota Tasikmalaya, Periode penelitian: 2006-2015	Secara parsial Dana perimbangan memberikan dampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan berpengaruh signifikan antara PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Jurnal Akuntansi Vol 13, No 1, Universitas Siliwangi	
4	Wike Arpani & Nurliza Halmawati (2020). Meneliti Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2010-2018.	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Variabel Independen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Metode Penelitian: Kuantitatif.	Variabel Independen: Belanja Modal. Teknik Analisis: <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM). Lokasi Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Periode Penelitian: 2018-2020.	PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan PAD dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol 2, No 1, Universitas Negeri Padang.	
5	Moh. Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati & Nurliana Mufida (2020), Meneliti Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2010-2018.	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode: Kuantitatif.	Teknik Analisis: Analisis Linier Berganda. Lokasi Penelitian: Kabupaten/Kota Sidoarjo. Periode Penelitian: 2010-2018.	PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. PAD dan Dana Perimbangan secara	<i>Journal Of Regional Economics Indonesia</i> Vol 1, No 2, Univeristas Pembangunan Nasional Jawa Timur	

					simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	
6	Eko Diyah Nurkhaiyati (2022). Meneliti Pemerintah Kabupaten di Sukoharjo Periode Tahun 2011-2019.	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode: Kuantitatif	Teknik Analisis: Regresi Berganda. Lokasi Penelitian: Pemerintah Sukoharjo. Periode Penelitian: 2011-2019.	Secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi, Bisnis & Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri Surakarta	
7	Riyans Ardiansyah (2023). Meneliti Pemerintah Kota Tarakan Periode Tahun 2013-2022.	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Variabel Independen: Kemandirian keuangan daerah. Metode Penelitian: Kuantitatif Deskriptif.	Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda. Lokasi Penelitian: Pemerintah Tarakan. Periode Penelitian: 2012-2022.	Secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Manajemen & Profesional Vol 4, No 1, Universitas Borneo Tarakan	
8	Chrisna, Wahidahwati & Bambang (2019). Meneliti Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2015-2017.	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan. Variabel Independen: Kinerja Keuangan Daerah. Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. Metode Penelitian: Kuantitatif.	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi. Metode analisis: Analisis regresi linier berganda. Lokasi Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Periode Penelitian: 2015-2017.	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 8, No 8, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya	

				kinerja keuangan pemerintah daerah.	
9	Siti Raun Kristina, Amran T.Naukoko & Hanly (2021). Meneliti Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Periode Tahun 2009-2017.	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode Penelitian: Kuantitatif.	Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda. Lokasi Penelitian: Pemerintah Halmahera Tengah, Periode Penelitian: 2009-2017.	Secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan variabel PAD dan dana perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 9, No 1, Universitas Sam Ratulangi
10	Vidia Utami, Buntoro Heri, & Mutiara Puspa (2024). Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Periode Tahun 2016-2021.	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Independen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Metode Analisis: Statistik Deskriptif.	Variabel Dependen: Belanja Modal. Variabel Lokasi Penelitian: Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta. Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda. Periode Penelitian: 2016-2021.	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Akuntansi Pratama Vol 1, No 3, Universitas Pakuan
11	Joice Machmud & Lukfiah Irwan Radjak (2018). Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Periode Tahun 2012-2016.	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah, Indikator Dana Perimbangan: (DAU & DAK). Variabel Independen: kinerja	Teknik: Analisis Regresi Linier Berganda. Lokasi penelitian: Pemerintah Gorontalo, Periode Penelitian: 2012-2016.	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah, DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja	<i>Journal of Accounting Science Vol 2 No 1</i> (2018) Universitas Muhammadiyah Gorontalo

			keuangan pemerintah daerah, Metode: Kuantitatif.		Keuangan pada Pemerintah.	
12	Era Yunian Pradana & Nur Handayani (2023). Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019-2021.	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah. Indikator Dana Perimbangan: DAK. Variabel independen: kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode: Kuantitatif.	Teknik: Analisis Regresi Linier Berganda. Lokasi Penelitian: Pemerintah Jawa Timur. Periode Penelitian: 2019-2021.	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, DAK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol 2, No 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya	
13	Maulida Arifina (2024). Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2023.	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan. Metode: Kuantitatif. Teknik: Analisis Regresi Data Panel.	Variabel Dependen: Belanja Modal, Variabel Independen: Kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel Moderasi: Partisipasi Masyarakat, Lokasi penelitian: Provinsi Jawa Tengah. Periode Penelitian: 2017-2023.	PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,	<i>E-Theses</i> UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	
14	Mahardika Burhan, Kartini & Darwis Said (2022). Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2016-2020.	Variabel Independen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. Metode: Kuantitatif	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan, Belanja Modal. Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda. Lokasi Penelitian: Sulawesi Selatan.	Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi memoderasi kemandirian keuangan	<i>Al-Buhuts E-Journal</i> Vol 18, No 2, Universitas Hasanuddin Makasar	

			Periode penelitian: 2016-2020.	terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Sulawesi Selatan.	
15	Addin Nurma & Nur Fadrijh (2023). Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2018-2021.	Variabel Dependen; Pendapatan Asli Daerah. Indikator Dana Perimbangan: DAU & DAK. Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. Metode: Kuantitatif. Teknik Analisis: Moderasi (MRA).	Variabel independen: Belanja Modal. Jenis Data: Data LRA yang diperoleh dari BPKAD.	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. DAU tidak berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Modal. DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 12, No 8, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
16	Riris Nurjanah, Arvian Triantoro & Raden Dian (2024). Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2022.	Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah. Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode: Kuantitatif. Teknik: Regresi Data Panel & MRA.	Variabel Dependen: Belanja Modal. Lokasi Penelitian: Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Periode penelitian: 2018-2022.	PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal of Finance, Entrepreneurship and Accounting Education Research</i> Vol 3, No 3, Universitas Pendidikan Indonesia
17	Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra (2016).	Variabel: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan.	Variabel Dependen: Desentralisasi Fiskal.	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 3, No 2, Universitas Brawijaya

	Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2013.	Metode: Kuantitatif. Lokasi Penelitian: Provinsi Bali.	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan. Variabel Moderasi: Investasi Swasta. Teknik: <i>Partial Least Square</i> (PLS).	Dana perimbangan tidak memoderasi (memperkuat) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	
18	Thariq Jihad & Nur Handayani (2023). Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2017-2022.	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah. Indikator Dana Perimbangan: DAU & DAK. Variabel Moderasi Pertumbuhan Ekonomi. Teknik Analisis: MRA.	Variabel independen: Belanja Modal. Teknik: Regresi Linier Berganda. Lokasi Penelitian: Jawa Timur.	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal, PAD yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. DAU yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. DAK yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 12, No 11, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
19	Made Antara & Made Sri Sumarniah (2024). Meneliti Pemerintah Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2020.	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi. Metode: Kuantitatif. Lokasi Penelitian: Bali. Periode Penelitian: Mencakup masa	Variabel Independen: Kunjungan Wisatawan. Teknik: Regresi Linier Berganda.	Kunjungan wisatawan asing memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.	<i>Asian Journal of Agriculture Extension, Economics & Sociology</i> Vol 42, No 5, Universitas Udayana Bali

pandemi COVID-19.					
20	Rendy Alvaro & Adhi Prasetyo (2020)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah & Dana Perimbangan. Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. Teknik Analisis: regresi & MRA.	Variabel Independen: Belanja Modal. Lokasi Penelitian: Seluruh Provinsi di Indonesia. Periode Penelitian: 2010-2018.	PAD, DAK dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap PAD. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal.	Jurnal Budget: isu Masalah Keuangan Negara Vol 5, No 2 , Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI
21	Alfina Fadhila Soesilo & Nur Fadrijih Asyik (2021)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah & Indikator Dana Perimbangan (DAK). Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Dependen: Bantuan Provinsi. Variabel Independen: Belanja Modal. Lokasi Penelitian: Jawa Timur. Periode Penelitian: 2017-2019.	PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Bantuan provinsi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi PAD terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi DAK terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 10, No 4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
22	Sri Dewi, I Kadek & Santi (2025)	Variabel Dependen: Indikator PAD (pajka daerah dan retribusi daerah), dana perimbangan. Variabel Moderasi: Pertumbuhan ekonomi. Teknik Analisis: Regresi & MRA.	Variabel independen: Belanja Modal Lokasi penelitian: Provinsi Sulawesi Utara Periode Penelitian: 2019-2023.	Pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi berperan secara signifikan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal.	Jurnal Kolaboratif Sains Vol 8, No 5, Universitas Abdul Aziz Lamadjido

2.3 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah sebagai konsep pembangunan berbasis desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sumber keuangan yang memadai agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib dan efektif, terutama dalam membiayai kebutuhan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan daerah sendiri serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Miar et al., 2024).

Dalam era reformasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kemampuan tersebut tercermin dari tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Penelitian ini didasarkan pada teori *Good Government Governance* (GGG) yang dikembangkan oleh UNDP (1997). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan prinsip-prinsip GGG menjadi landasan penting dalam

mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan akan lebih mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memanfaatkan dana transfer secara tepat, serta mengelola potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip *Good Government Governance* tidak hanya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Hasthoro & Sunardi, 2018).

Salah satu alat untuk menilai kinerja kemandirian keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan daerah. Dalam penelitian ini, kinerja kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan rasio kemandirian yang diprosikan melalui perbandingan antara PAD dengan dana perimbangan. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri serta semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian menunjukkan bahwa daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pendanaan eksternal (Amin, 2020).

Berdasarkan teori *Good Government Governance* yang dikembangkan oleh UNDP terdapat keterkaitan yang erat antara pendapatan asli daerah dengan kinerja

kemandirian keuangan daerah. Dimana PAD mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan kapasitas fiskal daerah, Semakin besar proporsi PAD dalam struktur pendapatan daerah dibandingkan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukan penerapan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada struktur pendapatan, tetapi juga merefleksikan kualitas tata Kelola pemerintahan daerah (Saputra et al., 2025).

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh R. Neneng Rina Adriani & Nisa Noor Wahid (2018) menemukan bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Machfud & Asnawi (2021) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, di mana semakin besar kontribusi PAD maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wike Nurhaliza Arpani & Halmawati (2020) juga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Ketiga penelitian tersebut secara konsisten

menegaskan bahwa peningkatan PAD merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya kinerja kemandirian keuangan daerah.

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Joice & Lukhfiah (2018) yang menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan apabila pengelolaan pendapatan daerah belum dilakukan secara efektif dan efisien. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan empiris yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks kinerja kemandirian keuangan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan daerah menggali PAD, tetapi juga dilihat dari dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan instrument desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam teori GGG, pengelolaan dana perimbangan harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan efisien.

Keberadaan dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah dengan kapasitas ekonomi yang tinggi dan daerah yang memiliki keterbatasan fiskal, sekaligus memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang memadai di seluruh wilayah. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan yang berbeda.

Namun demikian, tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan dapat berdampak pada rendahnya kinerja kemandirian keuangan daerah. Ketergantungan tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal, mengingat sebagian dana transfer, khususnya DAU dan DAK, dialokasikan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu dari pemerintah pusat. Akibatnya, ruang fiskal daerah untuk melakukan inovasi kebijakan keuangan dan pembangunan menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja kemandirian keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan dana transfer, tetapi lebih mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan melalui optimalisasi PAD (Handraini et al., 2024).

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Wike Nurliza Arpani dan Halmawati (2020) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, karena pemanfaatannya dapat mendorong pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan PAD. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Vidia Buntoro dan Mutiara (2024) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian Siti Raun dan Hanly (2021) menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, namun secara simultan

berpengaruh positif. Sementara itu, penelitian Wasil et al. (2020) menemukan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat menurunkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan secara mandiri.

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu membiayai pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, peningkatan kinerja kemandirian keuangan daerah memerlukan dukungan faktor lain, salah satunya pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan pembangunan dan perubahan kesejahteraan masyarakat, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil menunjukkan peningkatan kesejahteraan, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang rendah atau negatif mencerminkan penurunan kondisi ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam perekonomian daerah (Putra & Hidayat, 2017). Pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan meningkatnya kegiatan ekonomi, investasi, serta produktivitas daerah, yang pada akhirnya berpotensi memperluas basis penerimaan PAD (Burhan et al., 2022).

Berdasarkan teori *Good Government Governance* yang dikembangkan oleh UNDP (1997), efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintah tercermin dari kemampuannya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menunjukan bahwa kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara efektif dan

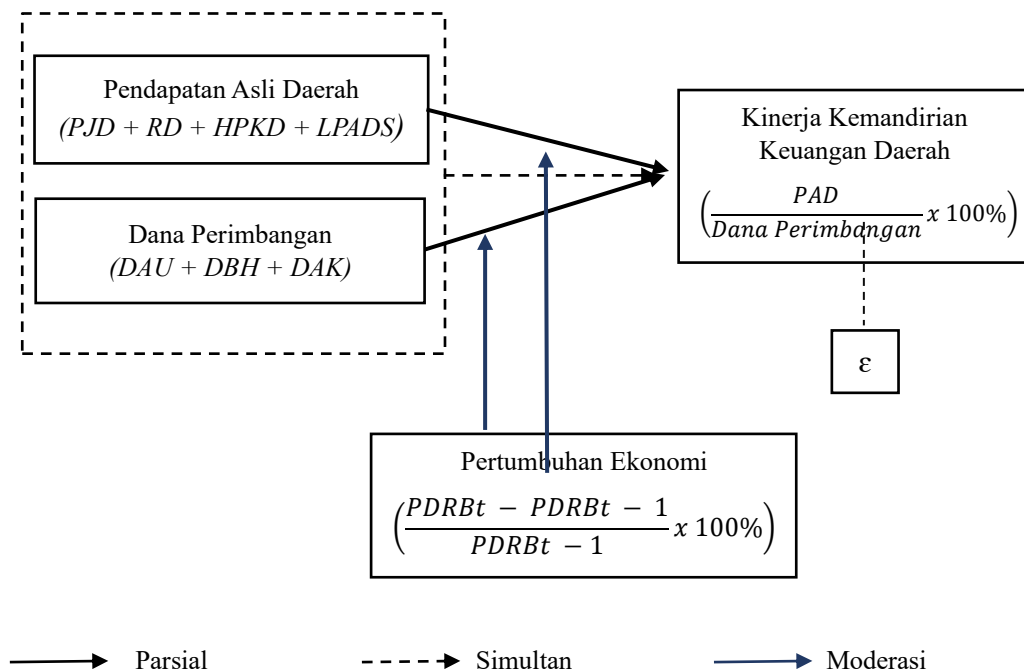
efisien. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai variabel moderasi karena pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah tidak selalu bersifat langsung dan konsisten.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Maulida Arifina (2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi dapat memperluas basis penerimaan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian Mahardika, Kartini, dan Darwis (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana kondisi ekonomi yang baik dapat memperkuat kinerja keuangan daerah yang mandiri.

Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Christina Wahidahwati dan Bambang (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung terhadap kinerja keuangan daerah, melainkan bergantung pada efektivitas pengelolaan keuangan, struktur perekonomian daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi relevan diposisikan sebagai variabel moderasi untuk menjelaskan variasi pengaruh terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, kinerja kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh PAD dan Dana Perimbangan. PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah, sedangkan dana perimbangan menunjukkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Pengaruh tersebut dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang berperan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan kedua variabel terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah.

Kerangka pemikiran teoritis disajikan sebagai berikut:berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang telah disusun diatas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024
4. Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024
5. Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024.